

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Purwakarta Dihungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”, sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta sebagian besar didominasi oleh faktor manusianya itu sendiri. Dari hasil penelitian diketahui ada berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena faktor manusia ini, hal ini dikarenakan faktor manusia merupakan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak atau dominan dibandingkan dengan faktor lainnya. berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia di Kabupaten Purwakarta disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : ingin menghemat waktu dan biaya, ceroboh, tergesa-gesa, ingin cepat sampai tujuan, serta sikap lupa atau lalai. Jenis pelanggaran terkait faktor manusia yang terjadi di Kabupaten Purwakarta diantaranya : pelanggaran terkait jumlah penumpang, pelanggaran terkait penggunaan helm, pelanggaran

terkait tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM, serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah.

2. Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota polisi lalu lintas dari jajaran Satlantas Polres Purwakarta dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor ialah dengan cara memberlakukan metode preventif (upaya pencegahan) metode ini merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran selain itu metode ini juga lebih bersifat kearah edukatif atau pembelajaran yang dapat memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu lintas. Selain menggunakan metode preventif, jajaran satlantas Polres Purwakarta juga menerapkan metode represif Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam metode preventif tidak dapat menanggulangi permasalahan lalu lintas. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut ini

1. Bagi pengendara kendaraan bermotor agar lebih meningkatkan wawasan atas peraturan-peraturan berlalu lintas, serta dapat lebih memperbaiki mental dalam berlalu lintas dengan cara peraturan lalu lintas itu ditaati tidak hanya saat ada polisi lalu lintas yang bertugas saja melainkan ditaati karena adanya kesadaran diri kita sendiri untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar
2. Prioritaskan upaya penegakan hukum dengan cara preventif, Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik. Namun jika tidak berhasil dicegah, sudah sepatutnya penindakan terhadap pelanggar lalu lintas oleh pihak kepolisian haruslah tegas tanpa tebang pilih sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas.

3. Perlu penyempurnaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diarahkan untuk meningkatkan ruang lingkup peraturan lalu lintas serta menunjang kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Upaya meningkatkan kinerja Polri merupakan bagian dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional.